



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ꧀ꦢꦶꦤꦤꦥꦺꦝꦶꦏꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦩꦸꦢꦂꦠꦤ꧀ꦲꦭꦲꦫꦒꦏ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telepon. (0274) 367171, 368620, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web: dikpora.bantulkab.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

1. LATAR BELAKANG.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan maka diperlukan pembaharuan terhadap Peraturan Bupati Bantul No 12 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 belum mengatur kebijakan baru terkait jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sesuai dengan Kepsesjen Kemendikbudristek RI No 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, dimana terdapat perbedaan sebagai berikut:

No	Perbup No12 Tahun 2023	Kepsesjen Kemdikbudristek Nomor 47/M/2023
a	Jalur zonasi dibagi tiga yaitu radius 500 m, zonasi kapanewon dan zonasi	Jalur zonasi berdasarkan jarak

b	Pada jalur perpindahan tugas orang tua diatur dengan SK pindah tugas paling lama 3 tahun	Jalur pindah tugas orang tua diatur dengan SK pindah tugas paling lama 1 tahun
c	Sisa kuota jalur pindah tugas orang tua digunakan oleh anak guru yang mengajar di sekolah tersebut	Sisa kuota jalur pindah tugas orang tua digunakan oleh anak guru dan anak tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah tersebut

2. Perubahan pada kuota jalur zonasi dan jalur prestasi, yaitu pada Perbup No 12 Tahun 2023 kuota jalur zonasi sebesar 50% dan jalur prestasi sebesar 30%, akan diubah menjadi jalur zonasi sebesar 55% dan jalur prestasi sebesar 25%
3. Alat seleksi jalur zonasi sebelumnya menggunakan jarak, kewilayahan dan nilai ASPD, diubah menggunakan jarak tanpa menggunakan nilai ASPD.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Sebagai pedoman untuk menyelenggarakan PPDB
2. Sebagai pedoman untuk Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB jenjang TK, SD, dan SMP .

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Adanya penyesuaian Peraturan Bupati Bantul nomor 12 Tahun 2023 dengan Kepsesjen Kemendikbudristek RI No 47/M/2023
2. Tersusunnya pedoman sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan PPDB.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek sosiologis (untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan masyarakat, yaitu sebagai acuan bagi:
 - 1) Sekolah, dalam menyelenggarakan PPDB;
 - 2) Masyarakat, dalam mengikuti PPDB.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam Perbup;
 - 2) Tata cara PPDB yang mencakup prinsip PPDB, persyaratan, jalur pendaftaran, dan pelaksanaan PPDB;
 - 3) Pembiayaan dan Pemantauan yang mencakup biaya pendaftaran dan pemantauan pelaksanaan PPDB; dan
 - 4) Pembinaan dan Pengawasan yang mencakup tata cara pembinaan

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

- Bagi Organisasi Perangkat Daerah, menjadi pedoman dalam menghitung koefisien pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya; dan
- Bagi penyedia dalam menghitung bahan, sarana, prasarana dan tenaga yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 5 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003